

RETRIBUSI PARKIR BERBASIS QRIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAMATAN KEPANJEN

Avinda Wildatus Sania^{1*}, Jeny Eka Febrianti², R. Muhamad Mahrus Alie³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat

*Penulis Korespondensi; Avindaws25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran retribusi parkir berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dirancang dan dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagai upaya dalam mempermudah pembayaran serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kecamatan Kepanjen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran retribusi parkir berbasis QRIS mampu meningkatkan transparansi keuangan, efisiensi pengelolaan retribusi, serta mempercepat pencatatan laporan keuangan. Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa QRIS dapat menjadi instrumen kebijakan dalam mendorong reformasi pengelolaan retribusi parkir menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Akan tetapi, implementasi sistem ini masih menghadapi kendala, antara lain belum disahkannya peraturan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan, keterbatasan jaringan internet di beberapa titik parkir, serta rendahnya literasi digital di kalangan sebagian juru parkir. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang melalui percepatan legalisasi regulasi, peningkatan sosialisasi, dan pendampingan teknis agar penerapan sistem retribusi parkir berbasis QRIS dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Quick response code Indonesian standard*, retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, pendapatan asli daerah.

Abstract

This study aimed to analyze the QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)-based parking retribution payment system that was designed and developed by the Malang Regency Transportation Agency as an effort to simplify payments and increase Regional Original Income (PAD) in Kepanjen District. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results of this study showed that the QRIS-based parking retribution payment system had a significant impact on improving financial transparency, was more efficient, and simplified as well as accelerated the recording of financial reports. However, the implementation of this system still faced several challenges, such as regional regulations that were still in the finalization stage, which prevented the socialization process to parking attendants and the public from being carried out by the Malang Regency Transportation Agency. In addition, there were other technical obstacles, such as poor internet connectivity at several parking points and low digital literacy among some parking attendants, which also became barriers in the implementation of this payment system. Therefore, strategic efforts were needed by the Malang Regency Transportation Agency to facilitate the smooth execution of this plan.

Keywords: *Quick response code Indonesian standard*, parking retribution, Malang regency transportation agency, regional original income.

Pendahuluan

Penggunaan sistem pembayaran digital di Indonesia berkembang pesat sejak diluncurkannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia pada 2014, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah terhadap pembayaran digital yang dinilai lebih aman, praktis, dan memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan pembayaran tunai (Febrinda & Ningsih, 2022). Sesuai dengan Peraturan Aggota Dewan Gubernur 21/18/PADG/2019 Standar Nasional Quick Response Code

Pembayaran, (2019) *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan pada 1 Januari 2020 diberlakukan secara efektif. Tujuan dari QRIS merupakan kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan standar yang telah disesuaikan, sehingga dapat digunakan oleh seluruh aplikasi pembayaran berbasis QR kode seperti OVO, GoPay, LinkAja, Dana, dan lainnya (Handayani, 2023). QRIS menjadi salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam transaksi keuangan digital di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur 21/18 /PADG/2019 Standar Nasional *Quick Response Code* Pembayaran. Di samping itu, tata kelola retribusi parkir juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (2009) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa retribusi parkir merupakan bagian dari penerimaan daerah yang perlu dikelola secara optimal guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009)

Sistem pembayaran retribusi parkir yang masih bersifat manual atau konvensional kerap terjadi berbagai permasalahan, seperti maraknya kebocoran pendapatan, rendahnya tingkat transparansi, serta kurang optimalnya pencatatan dan pengelolaan dana. Di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pembayaran parkir yang masih konvensional atau tunai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kurang efisiennya pelaporan pendapatan. Hal ini juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai dari target.. Menurut Deni Ferdiansyah, Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kabupaten Malang realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Malang hanya mencapai Rp 2,8 miliar atau sekitar 15 persen dari target Rp 17,7 miliar yang ditetapkan, ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan retribusi saat ini. Kondisi seperti ini dapat dirumuskan bahwa permasalahan pembayaran retribusi parkir disebabkan oleh pembayaran yang masih manual dan diperlukan digitalisasi.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang merancang sistem pembayaran retribusi parkir berbasis QRIS sebagai bentuk digitalisasi pelayanan. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan retribusi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tasurruni et al. (2025) yang lebih berfokus pada usulan konseptual, penelitian ini menitikberatkan pada kajian rancangan aktual yang telah disusun oleh pemerintah daerah serta potensinya dalam mendorong peningkatan PAD. Dengan demikian, studi ini bertujuan mengisi celah empiris dengan membandingkan kondisi faktual penerapan sistem QRIS oleh instansi daerah dengan rekomendasi dari studi sebelumnya.

Kajian Pustaka

Rancangan Sistem Pembayaran

Rancangan sistem pembayaran adalah proses perencanaan dan pengembangan sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan antara pihak-pihak terkait. Menurut Bank Indonesia (2021) sistem pembayaran mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk media transaksi. Selama ini, pembayaran retribusi parkir dilakukan secara tunai kepada juru parkir. Sistem ini rentan terhadap kebocoran, tidak terdokumentasi dengan baik, dan menyulitkan dalam audit. Sistem konvensional ini juga menghambat Pemerintah Daerah dalam mengontrol jumlah pemasukan riil dari retribusi. Digitalisasi sistem pembayaran memberikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. QRIS adalah standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menyatukan semua metode pembayaran digital. QRIS memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi non-tunai hanya dengan memindai kode QR dari berbagai aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, DANA, LinkAja, dan lainnya.

Dalam konteks retribusi parkir, QRIS digunakan agar pembayaran parkir langsung masuk ke kas daerah, meminimalkan kebocoran dan mempermudah masyarakat (Safitri et al., 2024). Studi yang dilakukan oleh Anggraeni & Pambudi (2024) di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa implementasi QRIS dalam pembayaran parkir tepi jalan secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pendapatan daerah. Temuan ini menunjukkan pengaruh positif QRIS dalam meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini menyoroti peran QRIS dalam menciptakan tata kelola yang lebih bersih dan transparan. Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung berfokus pada usulan atau dampak awal implementasi QRIS, penelitian ini menganalisis rancangan sistem pembayaran retribusi parkir berbasis QRIS yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran nyata mengenai tantangan, efektivitas, dan kontribusi aktual sistem tersebut terhadap peningkatan PAD di Kecamatan

Kepanjen. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah empiris dengan membandingkan kondisi implementasi riil oleh instansi pemerintah daerah dengan rekomendasi konseptual dari studi-studi sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah, setoran retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lainnya yang sah (Erlina, 2015). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (2022) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). Retribusi parkir merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang menjadi komponen penting dalam struktur PAD. Pendapatan dari parkir berpengaruh besar pada pendapatan daerah namun seringkali kurang maksimal karena sistem pembayaran manual sering menghadapi masalah seperti proses yang lambat, tidak transparan dan sering terjadi kecurangan (Yuwana & Uriva, 2025). Dengan penggunaan QRIS, retribusi parkir menjadi lebih mudah menyusun data, mempermudah pengawasan secara langsung, dan mengurangi kebocoran atau kecurangan. Ini mendukung peningkatan PAD secara langsung. Dalam menganalisis fenomena implementasi QRIS dalam retribusi parkir, digunakan beberapa landasan teori yang relevan, salah satunya adalah Teori Difusi Inovasi dari (Rogers, 2003). Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah inovasi teknologi diperkenalkan, disebarluaskan, dan diadopsi oleh masyarakat dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks penelitian ini, QRIS diposisikan sebagai bentuk inovasi yang mengubah pola transaksi masyarakat dan pelaku pengelolaan parkir. Teori ini digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi, hambatan penerapan, serta dinamika penerimaan terhadap perubahan yang diinisiasi pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses perancangan, mekanisme, serta kendala penerapan sistem pembayaran retribusi parkir berbasis QRIS yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena kebijakan secara kontekstual dalam kondisi nyata dengan menekankan pada proses, aktor, serta dinamika implementasi kebijakan publik (Creswell & Poth, 2018)

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan langsung dan relevansi informasi yang dimiliki terhadap fokus penelitian (Sugiyono, 2013). Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Malang yang terlibat dalam perancangan dan pengelolaan sistem retribusi parkir berbasis QRIS. Informan pendukung berasal dari juru parkir di Kecamatan Kepanjen yang berperan sebagai pelaksana langsung pemungutan retribusi parkir di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesiapan dan kendala implementasi sistem pembayaran digital.

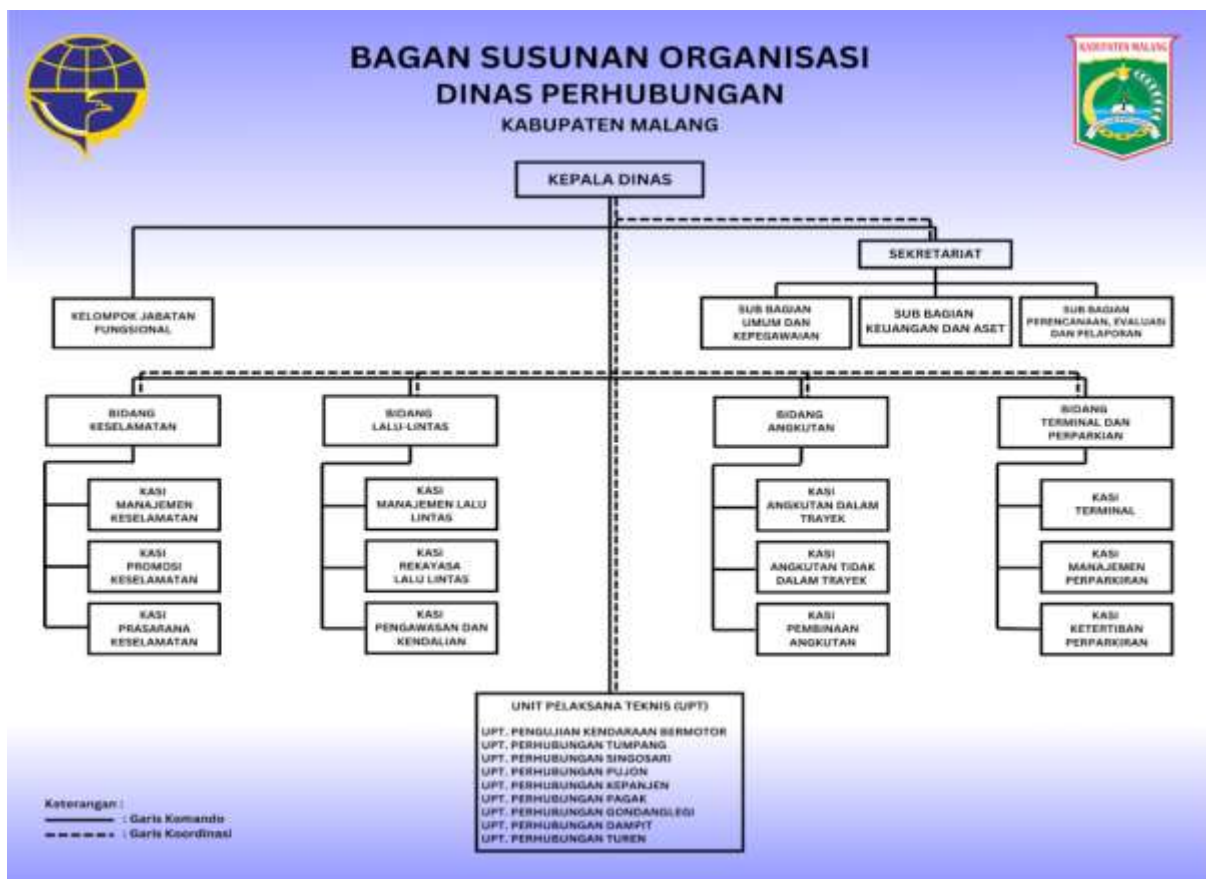
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan informan secara mendalam namun tetap terarah (Creswell & Poth, 2018). Fokus wawancara mencakup proses perancangan sistem QRIS, mekanisme pengelolaan retribusi parkir, tujuan penerapan QRIS, serta kendala teknis dan sosial yang dihadapi dalam implementasinya. Observasi dilakukan di beberapa titik parkir di Kecamatan Kepanjen untuk mengamati praktik pemungutan retribusi parkir, kesiapan sarana pendukung digital, serta kondisi lingkungan yang memengaruhi penerapan sistem QRIS. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen kebijakan, data juru parkir, data titik parkir, serta arsip resmi yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir.

Data wawancara ditranskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dipadukan dengan temuan observasi dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh sebelum penarikan kesimpulan (Creswell & Poth, 2018). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pejabat Dinas Perhubungan dan juru parkir, serta mencocokkan hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap temuan penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2018).

Hasil dan Pembahasan *Dinas Perhubungan Kabupaten Malang*

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, (2022). Fungsi utama Dinas Perhubungan Kabupaten Malang: (1) pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian data dalam bentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan; (2) perencanaan strategis pada dinas; serta (3) perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan. (Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2022)

Selain itu, dinas juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan serta pelaksanaan tugas, hingga pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan. Fungsi lainnya mencakup pelaksanaan standar pelayanan minimal, penyelenggaraan kesekretariatan dinas, serta pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Terakhir, dinas menjalankan peran dalam pemberian perizinan, pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan dinas, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokoknya.



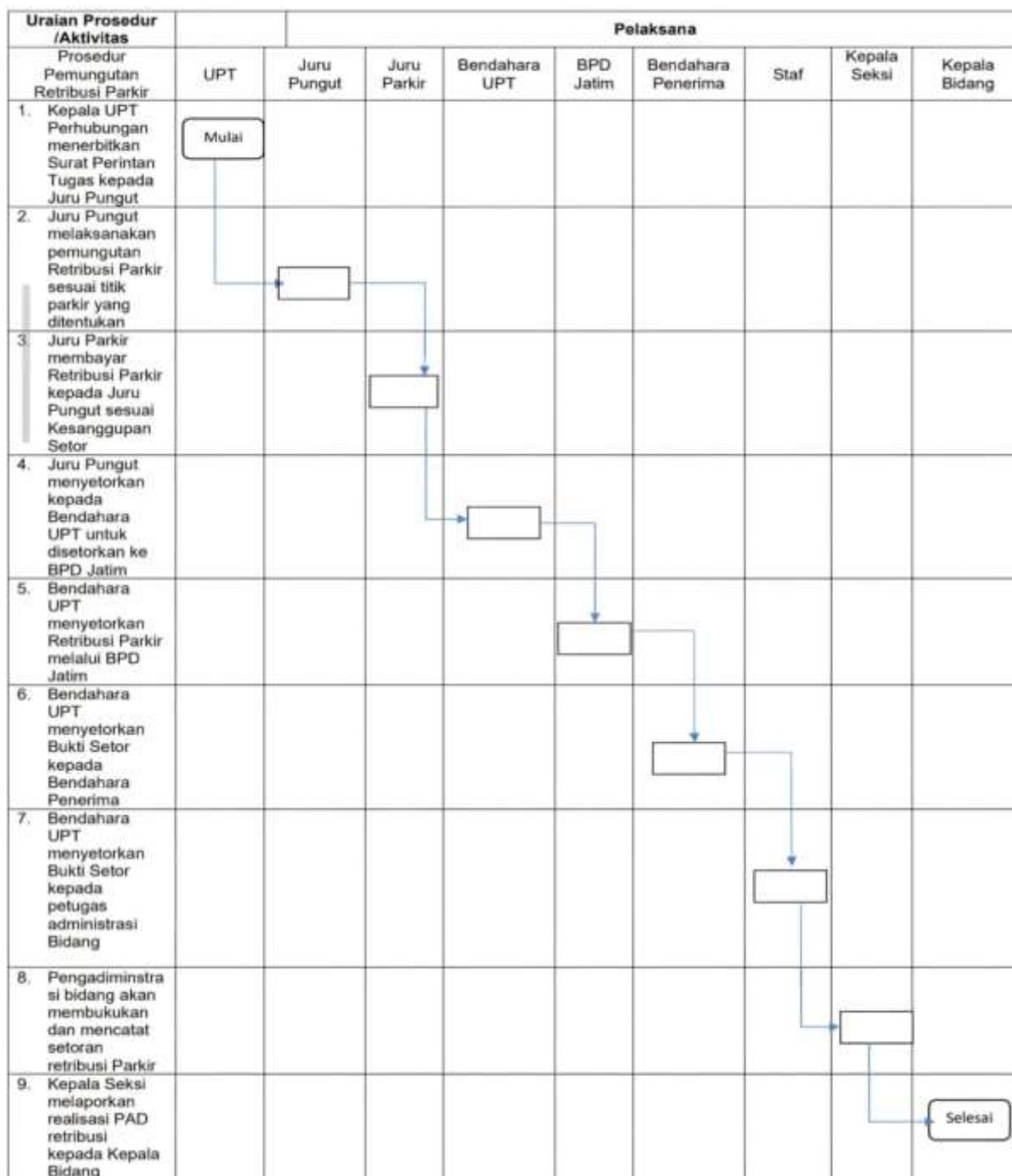
Gambar 1. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan Gambar 1, bidang yang bertugas dalam pengaturan perparkiran yaitu bidang terminal dan perparkiran.

Sistem Pembayaran Retribusi

Saat ini, sistem pembayaran retribusi parkir di Kabupaten Malang masih menggunakan metode konvensional. Berdasarkan analisis terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Terminal dan Perparkiran, alur pemungutan retribusi dilakukan, sebagai berikut:



Gambar 2. SOP pemungutan retribusi Dinas Perhubungan Kab. Malang

Proses pemungutan retribusi parkir diawali dengan Kepala UPT yang menerbitkan surat perintah tugas kepada petugas juru pungut. Selanjutnya, juru pungut melakukan penarikan retribusi dari juru parkir pada titik-titik parkir yang telah ditentukan. Juru parkir kemudian membayarkan retribusi kepada juru pungut berdasarkan kemampuan setor masing-masing. Hasil pungutan tersebut disetorkan oleh juru pungut kepada bendahara UPT untuk selanjutnya disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Bukti penyetoran kemudian disampaikan kepada petugas administrasi untuk dicatat dan dibukukan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kepala seksi menyusun dan melaporkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada kepala bidang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa alur retribusi parkir masih sangat tergantung pada interaksi manual dan melibatkan banyak pihak, sehingga rentan terhadap risiko seperti kebocoran, keterlambatan, dan kurangnya transparansi.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa alur retribusi parkir masih sangat tergantung pada interaksi manual dan melibatkan banyak pihak, sehingga rentan terhadap risiko seperti kebocoran, keterlambatan, dan kurangnya transparansi.

Hasil Wawancara ***Wawancara Dengan Pihak Dishub***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andhy Dwi Cahyono selaku Kepala Seksi Terminal Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, mengatakan bahwa setelah rancangan pemungutan retribusi parkir berbasis QRIS diterapkan, mekanisme ini mengalami perubahan signifikan, dimana juru parkir dapat langsung menyetorkan pembayaran retribusi parkir ke rekening penampung melalui transaksi digital dengan memindai kode QRIS yang disediakan oleh Bank Jatim, tanpa harus melalui perantara juru pungut. Dengan penyetoran retribusi parkir per minggu sesuai kesanggupan setor di tiap titik parkirnya. Oleh karena itu juru pungut tidak diberlakukan dan dialihkan ke tugas lainnya. Penerapan sistem ini tidak hanya menyederhanakan alur setoran, tetapi juga bertujuan meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kebocoran pendapatan, serta mempercepat proses penyetoran retribusi ke kas daerah. Beliau juga menyampaikan jika peraturan daerah sudah difinalisasi, pengguna parkir dapat melakukan pembayaran parkir dengan cara memindai barcode QRIS secara langsung. Untuk uji coba pemungutan retribusi parkir berbasis QRIS ini akan dilaksanakan selama dua tahun pada satu UPT yaitu UPT Kapanjen dengan 200 titik parkir.

Kami juga melakukan wawancara kepada Edwin Megananda yang juga ikut berpartisipasi dalam perancangan retribusi parkir dengan QRIS beliau memaparkan teknis pelaksanaannya dari pihak dishub akan menyediakan data yang diperlukan oleh Bank Jatim yang selanjutnya dari Bank Jatim akan memberikan fasilitas sebagai penerimaan pembayaran retribusi penyelenggaraan perparkiran, dalam hal ini untuk masing-masing titik parkir akan memiliki kode unik atau *barcode* sebagai sarana transaksi retribusi perparkiran. Ketika wajib retribusi melakukan transaksi, dapat menggunakan *e-wallet*, transfer dan/atau fasilitas perbankan.

Keuntungannya memudahkan pemantauan dan evaluasi realisasi retribusi perparkiran Kabupaten Malang khususnya dari penyelenggaraan perparkiran dapat lebih tertib, aman, transparan terhadap penerimaan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi dalam pembayaran retribusi perparkiran.

Kekurangan dari program ini karena merupakan kali pertama dilaksanakan yaitu perlu bagi juru parkir, juru pungut dan wajib retribusi untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan transaksi dari konvensional ke non-tunai. Rencana awal yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Malang setelah difinalisasi.

Wawancara dengan Juru Parkir

Purwanto (Juru Parkir Toko Manis)

Purwanto sudah menyampaikan setoran ke juru pungut dilakukan satu minggu sekali. Belum mendapatkan sosialisasi tentang retribusi parkir dengan QRIS oleh DISHUB, beliau berpendapat sistem pemungutan retribusi parkir seharusnya disesuaikan dengan pendapatan di masing-masing titik parkir, karena tingkat keramaian dan potensi pendapatannya berbeda-beda. Ia menekankan bahwa penarikan yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketimpangan dan dianggap tidak adil, seperti “inflasi kecil” dalam retribusi. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan tidak bisa bersifat seragam, melainkan harus mempertimbangkan kondisi di lapangan. Meskipun teknologi saat ini sudah lebih maju dan sebagian besar masyarakat mulai terbiasa dengan metode digital, ia berpendapat bahwa implementasi sistem seperti QRIS tetap perlu mempertimbangkan kesiapan di tiap titik lokasi.

Agus Yulianto (Juru Parkir Jalan Ahamad Yani)

Agus Yulianto, yang telah bertugas selama tiga tahun di sekitar Stasiun Kapanjen dan kini dipindah tugas di Jalan Ahmad Yani, menyampaikan bahwa dirinya belum pernah menerima sosialisasi terkait sistem pembayaran retribusi parkir berbasis QRIS. Ia mengaku bahwa apabila sistem pembayaran harus dilakukan melalui bank, hal itu akan menyulitkan, karena para juru parkir membutuhkan uang tunai setiap hari untuk kebutuhan hidup. Ia menyoroti bahwa tidak semua juru parkir memiliki rekening bank atau akses terhadap ATM, sehingga sistem ini belum sepenuhnya bisa diterima.

Suliyono (Juru Parkir)

Senada dengan pendapat sebelumnya, Suliyono juga mengungkapkan bahwa hingga saat wawancara dilakukan, ia belum mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan QRIS dalam pembayaran retribusi parkir. Ia merasa keberatan dengan sistem tersebut karena akses terhadap teknologi masih menjadi kendala bagi sebagian juru parkir, terutama yang belum memiliki perangkat memadai atau akun perbankan. Menurutnya, pemberlakuan sistem QRIS tanpa persiapan dan pelatihan yang memadai akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Sigit (Juru Parkir)

Sigit juga menyampaikan pendapat yang sama bahwa setornya minnguan, belum mendapatkan sosialisasi dari DISHUB tentang retribusi dengan QRIS dan kurang setuju dengan diadakannya sistem retribusi parkir.

Tabel 1
Ringkasan Temuan Lapangan

Aspek	Temuan
Perubahan Sistem	Juru pungut dialihkan tugas, juru parkir menyettor langsung ke rekening pemerintah melalui QRIS secara mingguan.
Sosialisasi	Semua informan menyatakan belum menerima sosialisasi QRIS dari DISHUB karena Perda belum disahkan masih dalam tahap finalisasi.
Akses Teknologi	Banyak juru parkir belum memiliki smartphone atau akses ke perbankan, menghambat adopsi sistem digital.
Kebutuhan Ekonomi	Ketergantungan terhadap uang tunai harian menyebabkan kekhawatiran terhadap sistem non-tunai.
Persepsi Kebijakan	Kebijakan dianggap tidak adil karena tidak memperhitungkan variasi potensi pendapatan antar titik parkir.

Temuan dalam Tabel 1 mengindikasikan bahwa meskipun sistem pembayaran retribusi parkir berbasis QRIS memiliki desain yang kuat dari sisi efisiensi dan akuntabilitas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan utama. Salah satu kendala tersebut adalah belum disahkannya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan, sehingga sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat belum dapat dilakukan secara formal. Kondisi ini sejalan dengan Pradita & Utomo (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya sosialisasi serta kesadaran sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam pengoperasian sistem pembayaran digital. Selain itu, keterbatasan teknis dan sosial di kalangan juru parkir, seperti keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, rendahnya literasi digital, serta kekhawatiran terhadap pemenuhan kebutuhan penghasilan harian, turut memengaruhi kesiapan implementasi sistem QRIS. Berdasarkan temuan tersebut, rancangan sistem retribusi parkir berbasis QRIS diarahkan pada integrasi pembayaran yang menghubungkan secara langsung antara pengguna jasa parkir dan rekening penerimaan daerah melalui penyediaan kode QRIS unik di setiap titik parkir. Mekanisme ini memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan real time, sehingga berpotensi meminimalkan kebocoran retribusi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, serta mempermudah proses pemantauan dan evaluasi penerimaan oleh Dinas Perhubungan. Di samping itu, rancangan ini menekankan pentingnya dukungan regulasi, sosialisasi berkelanjutan, serta pendampingan teknis selama masa transisi agar penerapan sistem retribusi parkir berbasis QRIS dapat berjalan efektif dan berkontribusi terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan teori adopsi inovasi oleh Rogers (2003), kurangnya tahap *knowledge* dan *persuasion* menyebabkan resistensi terhadap inovasi. Keterbatasan dalam penyampaian informasi serta minimnya pelatihan mengenai penggunaan QRIS menyebabkan juru parkir belum sampai pada tahap *decision* dalam proses adopsi teknologi. Di samping itu, kondisi jaringan internet yang belum stabil di sejumlah titik parkir turut menjadi kendala dalam penerapan sistem tersebut. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Nubatonis et al. (2024) di kota Kupang yang menjelaskan bahwa transaksi dapat dilakukan kapan saja tetapi terkendala dengan jaringan yang kurang baik serta perangkat yang belum memadai untuk pemindaian kode QR. Dalam konteks tersebut, rancangan sistem retribusi parkir berbasis QRIS diarahkan untuk mentransformasi mekanisme pembayaran dari sistem konvensional menjadi sistem digital yang terintegrasi langsung dengan rekening penerimaan daerah. Melalui sistem ini, pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi dengan memindai kode QRIS yang tersedia di setiap titik parkir, sehingga setiap transaksi tercatat secara otomatis dan *real time*. Rancangan ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kebocoran retribusi, meningkatkan transparansi, serta mempermudah proses pemantauan dan evaluasi penerimaan oleh Dinas Perhubungan. Selain itu, pencatatan transaksi secara

digital memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan akuntabel. Dengan demikian, penerapan sistem retribusi parkir berbasis QRIS berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir dan berkontribusi terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika dibandingkan dengan penelitian Anggraeni & Pambudi (2024), penelitian ini memiliki kesamaan temuan terkait peran sistem pembayaran digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah. Namun demikian, Anggraeni & Pambudi (2024) lebih menekankan pada aspek kesiapan institusi serta dukungan regulasi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi. Sementara itu, penelitian ini secara lebih mendalam mengkaji dinamika sosial dan persepsi juru parkir sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lapangan. Adapun penelitian Safitri et al. (2024) menekankan efektivitas penggunaan QRIS dari sudut pandang pengguna layanan publik, khususnya dalam hal kemudahan dan kecepatan transaksi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis, di mana penelitian ini menempatkan implementasi QRIS dalam kerangka tata kelola retribusi daerah serta mengkaji hambatan struktural dan sosial yang memengaruhi proses adopsi teknologi.

Konsistensi data yang diperoleh dari berbagai informan, meskipun berasal dari lokasi parkir yang berbeda, menunjukkan bahwa persoalan sosialisasi kebijakan, akses terhadap teknologi, dan persepsi terhadap perubahan sistem pembayaran merupakan hambatan utama dalam implementasi QRIS. Hal tersebut memperkuat validitas temuan penelitian dan memungkinkan penarikan kesimpulan yang representatif mengenai tantangan serta potensi penerapan sistem retribusi parkir berbasis QRIS sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Simpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem pembayaran retribusi parkir berbasis QRIS yang dirancang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan retribusi. Potensi tersebut tercermin dari mekanisme pembayaran digital yang memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dan real time, sehingga dapat meminimalkan potensi kebocoran pendapatan serta mempermudah proses pemantauan dan evaluasi penerimaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem ini masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama belum disahkannya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan, keterbatasan akses teknologi dan literasi digital di kalangan juru parkir, serta kekhawatiran terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi harian. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem pembayaran retribusi parkir berbasis QRIS tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi yang kuat, sosialisasi yang efektif, serta kesiapan aktor pelaksana di tingkat lapangan agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, hasilnya sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan narasumber saat wawancara, yang bisa saja memunculkan sudut pandang yang subjektif. Kedua, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana dampak sistem QRIS terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian berikutnya dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif agar hasilnya lebih komprehensif dan mendalam.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan legalisasi peraturan terkait sebagai dasar pelaksanaan sistem. Selain itu, perlu dilakukan program sosialisasi dan pelatihan secara masif kepada para juru parkir agar mereka memiliki pemahaman dan kesiapan dalam menggunakan sistem QRIS. Strategi transisi bertahap dan adaptif juga penting diterapkan, mengingat kondisi sosial dan teknologi yang beragam di tiap titik parkir.

Referensi

- Anggraeni, M. A., & Pambudi, A. (2024). Implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan QRIS dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.21831/joppar.v9i2.20859>.
- Bank Indonesia. (n.d.). *Sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah*. Diakses Tanggal 5 Maret 2026, dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Erlina. (2015). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. USU Press.
- Febrinda, & Ningsih. (2022). Kesiapan digitalisasi sistem pembayaran non tunai di pasar rakyat). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2095>.
- Nubatonis, J. P. S., Ballo, F. W., & Kiak, N. T. (2024). Implementasi quick response code Indonesian standard (QRIS) untuk pelaku usaha di pasar tradisional (Studi kasus pada pasar tradisional di kota Kupang). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.455>.
- Nugrah, P. L. H. (2023). Optimalisasi sistem pembayaran quick response code Indonesian standard (QRIS) dalam mewujudkan inklusi keuangan. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 363–370. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.752>.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. Diakses Tanggal 5 Maret 2026, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Diakses Tanggal 5 Maret 2026, dari <https://jdihdprd.malangkab.go.id/produk-hukum/peraturan-bupati/2022/38/peraturan-bupati-malang-nomor-38-tahun-2022-tentang-kedudukan>.
- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). Efektivitas sistem parkir elektronik (e-parkir) dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta: Studi kasus jalan Dr. Radjiman. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 33–45. doi:10.51577/jgpi.v1i1.67.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Safitri, L. A., Avisena, M. A., Tribuana, A. A., Nahda W., A. R. M., & Tukiman. (2024). Implementasi kebijakan pembayaran parkir via QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat di Kota Surabaya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 13840–13854. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11727>.
- Struktur Organisasi Dinas Perhubungan. (n.d.). Diakses Tanggal 5 Maret 2026, dari <https://dishub.malangkab.go.id/profil/struktur-organisasi-dinas-perhubungan>.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Tasurruni, L. A., Munawaroh, S., Putri, R. A., Kulsum, U., & Alie, R. M. (2025). Optimalisasi retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kepanjen. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 3(1), 127–138. doi:10.55606/makreju.v3i1.3812 <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/makreju/article/view/3812>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses Tanggal 5 Maret 2026, dari <https://www.peraturan.go.id/uu-no-28-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diakses Tanggal 5 Maret 2026, dari <https://peraturan.go.id/uu-no-1-tahun-2022>
- Yuwana, S. I. P., Uriva, N., & Hoirot, I. N. (2025). Optimalisasi pendapatan daerah melalui retribusi pasar: Analisis peran Disperindag Kabupaten Jember dalam konteks akuntansi manajemen. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 151–159. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.36>